



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor B-041/Disdikpora/Ka.Dinas/420/01/2017**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU POLEWALI DI KECAMATAN POLEWALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa telah berdiri SD Islam Terpadu Polewali di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa SD Islam Terpadu Polewali telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Nomor 142 tentang Pendirian Yayasan, tanggal 28 Desember 2015;
 2. Surat Ketua Yayasan Syahidah Al Haqq Nomor : 015/YSA/SD/XI/2016, tanggal 26 Nopember 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah SD Islam Terpadu Polewali;
 3. Berita Acara Visitasi dan Hasil Verifikasi / Kajian SD Islam Terpadu Polewali;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Polewali di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Tenaga Pendidik dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru dimulai Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Syahidah Al Haqq Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak bulan Juni 2016.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Januari 2017



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

PATAJANGI, SH, M.Si

: Pembina Utama Muda

: 19621231 199012 1 009